



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 30 TAHUN 2003

TENTANG

### RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan tata cara pemungutan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 14 seri D Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. **Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.**
2. **Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten kutai Timur, Kabupaten kutai Barat dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000.**

3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah BAPEDALDA Kabupaten Nunukan.
7. Orang adalah orang pribadi/orang perorangan yang merupakan subyek hukum.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Perizinan adalah Pelayanan Perizinan Kabupaten Nunukan.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pengujian Teknis mengenai kelayakan/emisi gas buang kendaraan bermotor angkutan penumpang umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Traktor adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk menarik (menghela) kendaraan gandengan di jalan raya.
13. Jasa umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang.
18. Mobil Penumpang Umum adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Bus adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Mobil Barang adalah Setiap kendaraan bermotor selain Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus dan Kendaraan Khusus.
21. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
22. Kereta Tempelan adalah Suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
23. Kereta Gandengan adalah Suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

## **BAB II TUJUAN SASARAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan serta yang tidak kalah pentingnya adalah diharapkan pengaturan ini dapat mendukung sektor Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi.

### Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditujukan kepada kendaraan wajib uji sebagai berikut :

- a. mobil penumpang umum;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kereta tempelan;
- e. kereta gandengan;
- f. kendaraan khusus.

### Pasal 4

Fungsi pengujian berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk:

- a. mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya:
  1. kecelakaan lalu lintas;
  2. gangguan terhadap lingkungan;
  3. kerusakan-kerusakan berat pada waktu pemakaian.
- b. memberikan informasi kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor mengenai dimensi, daya angkut, tekanan sumbu terberat, kelas jalan bagi kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji;
- c. memberikan saran-saran perbaikan kepada bengkel-bengkel kendaraan bermotor mengenai rehabilitasi kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji secara berkala;
- d. menyajikan data kuantitatif mengenai potensi armada angkutan orang atau angkutan barang setempat, dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan pada umumnya.

## BAB III PENGUJIAN

### Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten wajib dilakukan pengujian berkala sesuai standar baku mutu yang ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur Dinas bekerjasama dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah melalui sistem dan prosedur penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Sistem dan prosedur pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk kepentingan pemeliharaan jalan setiap kendaraan yang telah memiliki tanda laik jalan, harus melalui jalur/kelas jalan yang telah ditetapkan.**
- (2) Penetapan kelas-kelas jalan yang dapat dilalui jenis kendaraan tertentu yang memiliki kapasitas/tonase dan memiliki daya angkut besar, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

#### **Pasal 7**

- (1) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah lulus uji berdasarkan standar baku mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diberikan buku atau kartu tanda lulus uji dan bila ternyata dinyatakan tidak laik beroperasi, maka dapat diadakan pengujian ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan persyaratan standar yang berlaku.**
- (2) Tata cara pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara teknis oleh Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

### **BAB IV NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

**Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi.**

#### **Pasal 9**

**Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atas pengujian kelayakan kendaraan bermotor.**

#### **Pasal 10**

**Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Bupati.**

#### **Pasal 11**

**Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Bupati.**

### **BAB V TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGUNAAN JASA**

#### **Pasal 12**

**(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :**

- a. biaya administrasi dan biaya cetak;**
- b. tingkat kesulitan;**
- c. jenis kendaraan;**
- d. kapasitas daya angkut.**

**(2) Tingkat Penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan atas jenis kendaraan dan frekwensi Pengujian Kendaraan Bermotor.**

### **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

**Retribusi Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.**

#### **Pasal 14**

**Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten Nunukan.**

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi jasa pelayanan pemeriksaan kelayakan teknis terhadap:
- a. sistem rem;
  - b. sistem kemudi;
  - c. posisi roda depan;
  - d. badan dan kerangka kendaraan;
  - e. pemuatan;
  - f. klakson;
  - g. lampu-lampu;
  - h. penghapus kaca;
  - i. kaca spion;
  - j. ban;
  - k. emisi gas buang;
  - l. kaca depan dan kaca jendela;
  - m. alat pengukur kecepatan;
  - n. sabuk keselamatan;
  - o. perlengkapan dan peralatan.
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi adalah dalam rangka menutupi sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemeriksaan Ulang adalah:
- a. kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi :
    1. penggantian formulir / map Rp. 5.000,-
    2. penggantian / buku uji kendaraan Rp. 10.000,-
    3. tanda uji Segel /pengetokan (Plat Uji) Rp. 10.500,-
    4. penggantian tanda uji Segel Rp. 20.000,-
    5. perubahan status fungsi Kendaraan Rp. 500.000,-
    6. pergantian chassis, mesin, karoseri Rp. 750.000,-

<b>b. pengujian Pertama;</b>	
1. mobil penumpang	Rp. 75.000,-
2. mobil bus:	
a. 9 – 20 tempat duduk	Rp. 100.000,-
b. 21 – 33 tempat duduk	Rp. 125.000,-
c. 34 tempat duduk keatas dst	Rp. 150.000,-
3. mobil barang :	
GVW/JBB	
a. 0 - 1500 Kg	Rp. 75.000,-
b. 1501 - 5000 Kg	Rp. 100.000,-
c. 5001 - 12000 Kg	Rp. 125.000,-
d. 12001 dst	Rp. 150.000,-
4. kereta gandengan:	
daya angkut	
a. 0 - 1000 Kg	Rp. 100.000,-
b. 1001 - 5000 Kg	Rp. 125.000,-
c. 5001 Kg dst	Rp. 150.000,-
5. kereta tempelan	Rp. 160.000,-
6. kendaraan khusus	Rp. 200.000,-
<b>c. pengujian berkala:</b>	
1. mobil penumpang	Rp. 75.000,-
2. mobil bus:	
a. 9 - 20 tempat duduk	Rp 100.000,-
b. 21 - 33 tempat duduk	Rp. 125.000,-
c. 34 tempat duduk keatas dst	Rp. 150.000,-
3. mobil barang:	
a. GVW 0 - 1500 Kg	Rp. 100.000,-
b. 1501 - 5000 Kg	Rp. 125.000,-
c. 5001 - 12.000 Kg	Rp. 150.000,-
d. 12001 Kg dst	Rp. 175.000,-
4. kereta gandengan:	
daya angkut	
a. 0 - 1000 Kg	Rp. 75.000,-
b. 1001 - 5000 Kg	Rp. 100.000,-
c. 5001 Kg dst	Rp. 125.000,-
5. kereta tempelan	Rp. 150.000,-
6. kendaraan khusus	Rp. 175.000,-

(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

- (3) Pengujian kendaraan dan pemeriksaan ulang kendaraan bermotor dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan pada setiap tahun berjalan.

#### **Pasal 17**

Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

### **BAB IX MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB X PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN**  
**PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.  
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 21**

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIII KADALUARSA**

#### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.**
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :**
  - a. diterbitkan Surat Tagihan atau;**
  - b. ada pengakuan utang Retrebusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.**

### **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.**
- (2) Dalam hal pemegang Buku Uji tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam izin yang telah diberikan, maka Buku uji dapat dicabut.**
- (3) Buku Uji dapat diterbitkan kembali setelah segala persyaratan telah dipenuhi oleh pemegang Buku uji yang telah dicabut.**

### **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, 6 dan 16, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).**

- (2) Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SKRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

## **BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 27**

- (1) Selain Penyidik POLRI Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
  - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
  - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
  - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen;
  - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau surat;

- g. memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
  - i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pengujian kendaran bermotor yang telah dikeluarkan dan/atau yang telah terproses dengan sah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku hingga habis masa berlakunya.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 5 Juni 2003


BUPATI NUNUKAN,

ttd

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan  
Pada tanggal 6 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN



DRS. H. BUDIMAN ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
TAHUN 2003 NOMOR 48 SERI C NOMOR 06